

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dimana memiliki banyak kemajemukan. Mulai dari sosial, budaya hingga agama. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar. Tentunya dengan keberagaman suku dan asal daerah yang berbeda-beda membuat berbagai bentuk karakter dan kebiasaan individu. Maka itu Indonesia juga dikenal dengan negara Pluralisme

Namun di dalam suatu keberagaman akan selalu memungkinkan adanya resiko terjadinya konflik. Pemicu konflik bisa dikarenakan sikap "*etnosentrisme*" ialah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang memiliki anggapan bahwa budaya mereka merupakan budaya yang lebih unggul atau superior jika dibandingkan kebudayaan lain. Gumpłowicz (dalam Liliweri, 2018: 34) sependapat bahwa etnosentrisme ialah sikap yakin oleh individu bahwa ia selalu unggul diantara yang lainnya.

Salah satu pemicu konflik di Indonesia adalah permasalahan perbedaan keyakinan antar pemeluk agama. Perbedaan cara pandang dan perbedaan tata cara ibadah seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik antar umat beragama

Padahal Indonesia sendiri merupakan negara dengan adanya jaminan hak serta kebebasan warganya dalam menjalankan keyakinannya. Jaminan tersebut dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu”.¹

Menurut pendapat Mayasaroh & Bakhtiar, (Mayasaroh 2020) terdapat beberapa faktor yang mendorong suatu kerukunan dalam umat beragama dapat tercapai, antara lain mengedepankan kesamaan tiap individu dibandingkan dengan melihat perbedaan yang ada, tidak adanya sikap etnosentris, kemudian sikap fanatisme serta eksklusif, kerja sama dengan umat beragama lain dijalin serta perlunya adanya *open minded* oleh seluruh pemeluk agama.

Pada kehidupan masyarakat multikultural, tentunya masyarakat Indonesia *familiar* dengan istilah kelompok agama mayoritas dan kelompok agama minoritas. Perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan konflik yang menghambat kerukunan antarumat beragama, diantaranya adalah permasalahan izin pendirian rumah ibadah. Padahal dalam menjalankan ibadah, dibutuhkan sarana prasarana yang sangat penting, yakni rumah ibadah.

Banyaknya konflik di Indonesia terkait pendirian rumah ibadah, misalkan adanya kasus dalam mendirikan rumah ibadah yang baru terjadi adalah pelarangan pendirian gereja di Riau pada tahun 2019. GPdI (Gereja Pentakosta di Indonesia) Efrata, Riau ini sebenarnya sudah berdiri pada tahun 2014 dan ditentang oleh masyarakat pada tahun 2019. (Sumber:

<https://gagasanriau.com/news/detail/41495/dinilai-tak-penuhi-syarat-rumah->

¹ Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 2


[ibadah-umat-kristen-di-desa-petalongan-disegel](#) diakses pada 3 Januari 2021 pukul 21.00 WIB)

Selain itu juga terjadi di GKI Yasmin Bogor. Pembangunan GKI Yasmin ini 16 tahun telah terlantar. GKI Yasmin Bogor disegel Pemkot Bogor dan IMB dicabut karena adanya desakan oleh beberapa kelompok intoleran. Padahal, keputusan pengadilan termasuk MA telah memenangkan tempat ini. (Sumber: <https://metro.tempo.co/read/1287831/kasus-gki-yasmin-dan-hkbp-filadelfia-menggantung-ini-kata-jemaah> diakses pada 3 Januari 2021, pukul 21.20 WIB)

Kasus lainnya terjadi pada penolakan pendirian HKBP Filadelfia, GPIB Filadelfia, Gereja St. Stanislaus di Bekasi, Gereja St. Clara dimana keempatnya berada pada wilayah Bekasi, Masjid Al-Qori berada pada wilayah Bali, Gereja Katolik Paroki Kalvari di Jakarta Timur, serta yang lainnya.

SETARA Institut memaparkan bahwa dalam waktu 10 tahun ini ada 200 aktivitas gereja disegel serta adanya penolakan oleh masyarakat.. Selain itu, SETARA Institut juga membuat data mengenai gangguan terhadap rumah ibadah dari tahun 2007 hingga 2018. (Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326> diakses pada 3 Januari 2021, pukul 22.00 WIB)

Diagram 1.1



Dari diagram di atas, dapat dilihat kasus gangguan terhadap rumah ibadah ada 398 kasus ditahun 2007 sampai 2018. Gereja adalah rumah ibadah yang mendapat gangguan tertinggi yaitu 200 kasus, lalu Masjid terdapat kasus 133, dilanjutkan 32 kasus Rumah Ibadah Kepercayaan, 15 kasus di Vihara, 10 kasus Klenteng 8 kasus Pura serta oleh 1 kasus gangguan terhadap rumah ibadah Sinagoge yang merupakan rumah ibadah umat Yahudi.

Untuk melihat daftar kota toleransi di Indonesia maka SETARA Institut merangkum daftar 100 Indeks Kota Toleransi (IKT) :

Tabel 1.1
Daftar Kota Toleransi di Indonesia

Lampiran 2.
Tabel Kluster Kota-Kota Berdasarkan Hasil Scoring IKT 2018

No	KOTA	Regulasi Pemerintah				Regulasi Sosial				Tindakan Pemerintah				Demografi Agama				SKOR AKHIR
		30%		30%		25%		15%		15%		15%						
		IND 1	10%	IND 2	20%	IDN 3	20%	IDN 4	10%	IDN 5	10%	IDN 6	15%	IDN 7	5%	IDN 8	10%	
1	Singkawang	6.33	0.633	6.65	1.330	7.00	1.400	7.00	0.700	6.00	0.600	7.00	1.050	6.00	0.300	5.00	0.500	6.513
2	Salatiga	5.17	0.517	6.30	1.260	7.00	1.400	7.00	0.700	6.00	0.600	7.00	1.050	5.00	0.250	7.00	0.700	6.477
3	Pematang Siantar	4.00	0.400	6.65	1.330	7.00	1.400	7.00	0.700	6.00	0.600	7.00	1.050	6.00	0.300	5.00	0.500	6.280
4	Manado	4.50	0.450	6.65	1.330	6.00	1.200	5.00	0.500	6.00	0.600	7.00	1.050	4.00	0.200	7.00	0.700	6.030
5	Ambon	5.50	0.550	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	6.00	0.600	5.00	0.750	4.00	0.200	6.00	0.600	5.960
6	Bekasi	4.50	0.450	4.95	0.990	6.00	1.200	6.00	0.600	7.00	0.700	7.00	1.050	6.00	0.300	6.00	0.600	5.890
7	Kupang	5.17	0.517	5.95	1.190	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	5.00	0.500	5.857
8	Tomohon	4.33	0.433	5.25	1.050	7.00	1.400	6.00	0.600	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	6.00	0.600	5.833
9	Binjai	4.00	0.400	6.65	1.330	7.00	1.400	4.00	0.400	7.00	0.700	7.00	1.050	3.00	0.150	4.00	0.400	5.830
10	Surabaya	4.33	0.433	5.95	1.190	6.00	1.200	6.00	0.600	7.00	0.700	6.00	0.900	6.00	0.300	5.00	0.500	5.823
11	Tebing Tinggi	4.83	0.483	6.65	1.330	7.00	1.400	6.00	0.600	4.00	0.400	5.00	0.750	5.00	0.250	6.00	0.600	5.813
12	Bliar	5.83	0.583	5.60	1.120	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	6.00	0.900	2.00	0.100	5.00	0.500	5.703
13	Parepare	3.50	0.350	5.25	1.050	7.00	1.400	4.00	0.400	6.00	0.600	7.00	1.050	4.00	0.200	6.00	0.600	5.650
14	Tegal	5.33	0.533	5.95	1.190	7.00	1.400	6.00	0.600	5.00	0.500	4.00	0.600	4.00	0.200	6.00	0.600	5.623
15	Batu	5.83	0.583	5.60	1.120	7.00	1.400	6.00	0.600	5.00	0.500	5.00	0.750	3.00	0.150	5.00	0.500	5.603
16	Pangkal Pinang	3.33	0.333	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	5.00	0.500	5.00	0.750	3.00	0.150	6.00	0.600	5.593
17	Bitung	4.17	0.417	5.95	1.190	7.00	1.400	4.00	0.400	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	4.00	0.400	5.557
18	Sibolga	5.00	0.500	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	4.00	0.400	4.00	0.600	5.00	0.250	5.00	0.500	5.510
19	Semarang	2.67	0.267	5.95	1.190	7.00	1.400	6.00	0.600	6.00	0.600	5.00	0.750	3.00	0.150	5.00	0.500	5.457
20	Sukabumi	4.00	0.400	4.90	0.980	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	7.00	1.050	2.00	0.100	4.00	0.400	5.430
21	Tual	6.00	0.600	6.65	1.330	7.00	1.400	5.00	0.500	3.00	0.300	3.00	0.450	5.00	0.250	6.00	0.600	5.430
22	Sorong	4.67	0.467	5.95	1.190	5.00	1.000	6.00	0.600	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	4.00	0.400	5.407

Dapat dilihat dari tabel bahwa kota-kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi. Salah satu kota yang memiliki toleransi tertinggi adalah Semarang. Kota Semarang merupakan urutan ke-19 dari 50 daftar kota toleransi tertinggi di Indonesia. Meskipun Semarang telah menduduki peringkat ke-19 yang memiliki toleransi yang tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan Kota Semarang terbebas dari kasus intoleran.

Didasarkan oleh laporan tahunan Yayasan Lembaga Studi Agama (ELSA), ada beberapa kasus intoleransi yang ada di Semarang Kota serta Kabupaten, salah satunya adalah “Kasus penolakan dalam pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Kota Semarang”



Gambar 1.1 Pembangunan GBI Tlogosari Kulon, Kota Semarang

Gereja tersebut merupakan Gereja dengan aliran Baptis yang beralamatkan pada Jl. Malangsari no. 83, tepatnya pada Kelurahan Tlogosari Kulon di Kecamatan Pedurungan pada Kota Semarang. Gereja ini telah memiliki masalah pendirian rumah ibadah selama 22 tahun sejak tahun 1998. (Sumber: <https://elsaonline.com/fakta-dan-asumsi-dalam-penolakan-pembangunan-gereja-baptis-indonesia-gbi-tlogosari-semarang/> diakses pada 6 Januari 2021, pukul 21.00 WIB)

Kejadian ini dimulai pada tahun awal bulan Juli tahun 1998 ketika Pendeta Wahyudi selaku pimpinan dari Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kulon berniat untuk mendirikan bangunan Gereja di Jalan Malangsari No 83. Namun pada 31 Juli 1998, pembangunan Gereja mendapatkan protes dari warga dan RT/ RW setempat, sehingga proses pembangunan dihentikan. (Sumber:

<https://jatengtoday.com/polemik-pendirian-gereja-tlogosari-pemkot-semarang-diadukan-ke-komnas-ham> diakses pada pada 7 Februari 2022, pukul 22.00 WIB)

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002 ketika pembangunan Gereja akan dimulai kembali, Pendeta Wahyudi kembali mendapat penolakan sehingga pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kulon terpaksa dihentikan kembali (Sumber: <https://jatengtoday.com/polemik-pendirian-gereja-tlogosari-pemkot-semarang-diadukan-ke-komnas-ham> diakses pada 7 Februari 2022, pukul 22:10 WIB)

Pada tahun 2019 ketika pihak Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon akan melanjutkan pembangunan Gereja, lokasi pembangunan Gereja kembali didatangi oleh sekelompok orang dengan maksud menghentikan pembangunan Gereja. (Sumber: <https://serat.id/2019/08/02/ini-kronologi-penolakan-pendirian-gereja-baptis-indonesia-tlogosari/> diakses pada 7 Januari 2021, pukul 00.00 WIB)

Penolakan pendirian Gereja ini terus berlanjut hingga pada tanggal 6 Maret 2020 warga yang menolak dengan adanya Gereja tersebut melakukan aksi demo di halaman Balaikota Semarang. Warga yang melakukan aksi demo menolak dipandang intoleransi. Mereka menuntut penghentian pembangunan GBI Tlogosari Kulon (Sumber : <https://lpmhayamwuruk.org/2020/03/demo-penolakan-gbi-tlogosari-kami-tidak.html> diakses pada 7 Januari 2021, pukul 01.00)

Proses mediasi terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 16 September 2020, setelah KOMNAS HAM RI mendapatkan pengaduan dari LBH Semarang,

KOMNAS HAM RI memfasilitasi mediasi sehingga diperoleh kesepakatan bahwa Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kulon dapat berdiri secara permanen dan (Sumber : <https://diakonia.id/jalan-terjal-pembangunan-gereja-tlogosari-semarang/> diakses pada 7 Februari 2022, pukul 22:20 WIB)

1.2 Rumusan Masalah

Kota Semarang merupakan suatu wilayah yang memiliki masyarakat multikultural, artinya terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, agama serta latar belakang. Dari perbedaan-perbedaan tersebut maka lahirlah cara pandang serta kebiasaan yang berbeda. Salah satu faktor yang paling sering memicu terjadinya konflik adalah agama.

Konflik agama yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penutupan rumah ibadah serta penolakan pendirian rumah ibadah. Padahal sejatinya, rumah ibadah adalah fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk para umat beragama

Seperti salah satunya adalah kasus pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang. GBI Tlogosari Kulon merupakan Gereja Kristen yang dipimpin oleh Pendeta Wahyudi. Akibat dari pelarangan pendirian rumah ibadah tersebut, jemaat Gereja tersebut melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah Pendeta Wahyudi.

Konflik penolakan pendirian rumah ibadah tersebut tentunya termasuk salah satu tindakan intoleran. Seharusnya setiap umat beragama mendapat hak untuk

melakukan peribadatan dan hal tersebut didukung dengan adanya prasarana rumah ibadah

Karena konflik sudah berlangsung lama, Pemerintah Kota Semarang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator agar bisa memberikan bantuan pihak GBI Tlogosari Kulon menegosiasikan keberadaan mereka kepada masyarakat sekitar.

Proses mediasi terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 16 September 2020, KOMNAS HAM RI memfasilitasi mediasi sehingga diperoleh kesepakatan bahwa Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kulon dapat berdiri secara resmi dan permanen, sehingga pembangunan Gereja mendapatkan izin dari masyarakat untuk kembali melanjutkan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengkaji :

1. Bagaimana gambaran konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari Kulon, Kota Semarang ?
2. Bagaimana proses mediasi konflik yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari Kulon dengan pihak yang tidak setuju dengan adanya pendirian GBI Tlogosari Kulon sehingga akhirnya Gereja tersebut dapat berdiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tujuannya yakni mendeskripsikan dan juga menganalisis :

1. Gambaran konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari Kulon, Kota Semarang

2. Proses mediasi dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah peribadatan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang keberlakuan teori manajemen konflik untuk mengelola konflik yang terjadi, baik di masyarakat ataupun dalam suatu kelompok, teori resolusi konflik sebagai strategi penanganan dalam suatu konflik, teori negosiasi wajah mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik agar dapat menghindari atau mengatasi konflik yang terjadi karena kesalah-pahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang dalam melakukan komunikasi, teori konflik untuk menganalisis penyebab konflik yang terjadi di masyarakat, serta konsep etnosentrisme sebagai pemahaman mengenai sikap etnosentris sebagai salah satu penyebab konflik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai konflik pembangunan rumah ibadah, serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan konflik dan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah serta sikap pasca terjadinya konflik agar dapat membangun keharmonisan dan mempertahankan hubungan baik di masyarakat.

1.4.3 Manfaat Sosial

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses suatu negosiasi dapat menjadi suatu opsi untuk menyelesaikan permasalahan

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Paradigma Penelitian

Sudut pandang mengenai paradigma berbeda-beda, paradigma dapat didefinisikan sebagai cara pandang dalam suatu permasalahan untuk dipecahkan. Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas (Harmon, 1970, Moleong, 2004, Muslim, 2016)

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah suatu konsep, metode dan kaidah-kaidah aturan - aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian.

Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang bersangkutan.

Menurut Patton (2002: 96-97) para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari kontruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam

memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut

Paradigma ini menggunakan berbagai jenis struktur dan menggabungkannya menjadi konsensus. Ada dua aspek dalam proses ini: hermeneutika dan dialektika. Hermeneutika adalah kegiatan menghubungkan teks, kalimat, atau foto suatu percakapan. Dialektika, di sisi lain, adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan untuk memeriksa ide-ide yang diselidiki dan membandingkannya dengan ide-ide peneliti. Dengan cara ini, keharmonisan antara komunikasi dan interaksi dapat dimaksimalkan (Neuman, 2003: 75).

1.5.2 State Of The Art

- a. Skripsi karya Nur Shabrina tahun 2019 jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Usluhuddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judulnya **“Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja St. Stanislaus Kostka di Kec. Jati Sampurna)”**.

Mempergunakan metoden kualitatif serta pendekatan yang dipergunakan berjenis sosiologis serta historis dengan teori yang dipergunakan resolusi konfliknya. Wawancara yang dilaksanakan secara mendalam sebagai bentuk interaksi dialektis. Hasil yang ditunjukkan yaitu terjadinya konflik diantara FUI dengan masyarakat anggota Majelis Perjuangan Masyarakat Muslim Jati Sampurna serta FPI bersama Pemerintahan Kota Bekasi serta pihak gereja. Adanya konflik ini menimbulkan adanya aksi penuntutan dalam menghentikan dalam membangun gereja. Timbulnya aksi itu dikarenakan agama yang dipeluk masyarakat wilayah itu ialah beragama

islam, serta adanya dugaan terkait kejujuran proses membangun gereja ini serta kekhawatiran terdapatnya pengkristenisan.

- b. Skripsi karya Yudi Sulistio tahun 2018 yang jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul, **“Peristiwa Konflik Agama Di Bekasi (Studi Kasus Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia Di Desa Jejalen Jaya Tahun 2007-2012), “**.

Metode yang dipergunakan yaitu metode kualitatif serta pendekatannya yakni deskriptif naratif, dimana termasuk riset yang menjabarkan ataupun memberikan gambaran kejadian yang bersesuaian terhadap kenyataannya. Selain itu, metode sejarah juga dipergunakan tepatnya heuristic dalam mengumpulkan sumbernya, selanjutnya kritik intern serta ekstren, penginterpretasian serta historigrafi. Pada penelitiannya dijelaskan mengenai latar belakang, peristiwa dan juga usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menanggulangnya, dan juga dampak yang ditimbulkan pada masyarakatnya di Desa Jejalen Jaya. Simpulan yang diperoleh yakni masyarakat desa tersebut menolak secara tegas terkait perencanaan mendirikan gereja maupun tempat ibadah Jemaat HKBP Filadelfia serta tidak memberikan dukungan terhadap perencanaan gereja yang alasannya yaitu sudah timbul pembohongan ketika tanda tangan kesepakatan saat akan membangun gereja. Di tahun 2007 muncul berbagai tindakan oleh masyarakat Desa Jejalen Jaya terkait masalah tersebut. Di tahun 2010 PTUN Bandung telah memutuskan untuk memberikan izin

membangun gereja di desa tersebut. Mengacu pada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN Bandung dengan hasil akhirnya, HKBP Filadelfia semestinya telah memperoleh IMB dari pemerintah Bekasi, akan tetapi Pemerintah Bekasi belum bisa menjalankan putusannya sebab keadaan yang tidak mungkin dilakukan. Pemerintah Bekasi memberikan fasilitas terhadap tempat sementara secara lebih representatif serta memberikan kenyamanan untuk aktivitas ibadah Jemaat HKBP Filadelfia dengan lokasinya berada di Gedung Guru Lantai 3 Jalan Kalimaya I Metland Kecamatan Tambun Selatan.

- c. Skripsi karya Muhammad Rizki Kurniawan pada tahun 2017 jurusan dari Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya Malang yang berjudul, **“Konflik Isu Agama (Studi Kasus tentang Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi),”**.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori konflik, teori resolusi konflik dan manajemen konflik. Penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam bentuk dari interaksi dialektis. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik terjadi antara MSUIB dengan pihak Gereja serta MSUIB dengan Pemerintahan Kota Bekasi, Kemenag dan FKUB Kota Bekasi. Konflik ini memicu kekerasan yang terjadi disaat MSUIB melakukan aksi untuk menuntut penghentian pembangunan Gereja.

- d. Skripsi karya Henik Wibawa Wantitahun 2015 yang jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usluhuddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan berjudul, **“Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Santa Maria Di Desa Bedahan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan,”**.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis studi pendekatan historis dan sosiologis. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang sudah terkumpul dianalisis sesuai dengan kondisi dilapangan. Sumber data dalam penelitian ini bersifat lapangan menggunakan sumber penelitian melalui sumber primer dan sumber sekunder. Untuk teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Berawal pada Tanggal 07 April 2002 yang mana pihak Gereja Santa Maria mendirikan gereja tanpa izin kepada Warga dan aparat yang lain, hingga akhirnya berlanjut pada tanggal 12 maret tahun 2012 yang mana pihak Lamongan memberitahukan bahwa pihak gereja mengajukan IMB dan ternyata ditelusuri bukan mendirikan IMB melainkan mendirikan gereja, hingga sampai pada tahun 2014 yang mana bertepatan pada hari natal pihak gereja telah melakukan cara yang tidak baik dengan memberikan sembako kepada warga sebagai tanda bukti untuk mendukung rencana pendirian gereja. Kedua, konflik terjadi akibat persyaratan yang

dipenuhi oleh panitia gereja dalam mendirikan rumah ibadah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah, dengan bukti tidak ada warga Desa Bedahan yang beribadah disitu, warga Desa Bedahan tidak memberikan izin untuk pembangunan. Bahkan dari tim FKUB pun menolaknya. Ketiga, penganut beragam baik dari kalangan muslim maupun dari Kristen harus memiliki toleransi. Di samping itu, mereka menjaga Tri kerukunan jemaat dimana mencakup kerukunan antar agama terhadap pemerintah, antaragama, maupun intern agamanya.

- e. Jurnal Penelitian oleh Muh. Dahlan (2015), berjudul, **“Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka Dan Gereja Toraja Jemaat Marannu Di Kota Palopo,”**.

Menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan adanya 3 penemuan utama. Pertama, dalam mendirikan rumah ibadah ada persaingan diantara masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim. Kedua, belum ada kemampuan dalam penyelesaian masalah secara tuntas terkait pendirian rumah ibadah dengan terbit nya PBM No 9 dan 8 tahun 2006. Akibatnya timbulnya masalah diantara pemeluk agama. Ketiga masih adanya sisa masalah pada pendirian ini, seperti : gereja yang beridiri sebelum PBM lahir serta berdirinya sesudah regulasi PBM tersebut digulirkan

Dilihat pada penelitian yang telah dipaparkan, telah berlangsungnya dalam waktu yang lama terkait larangan mendirikan rumah ibadah GBI Tlogosari Kulon serta telah mendatangkan pihak ketiga ialah Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Akibatnya, muncul ketertarikan dalam melaksanakan penelitian “Proses negosiasi penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang”

1.5.3 Teori

Adapun teori yang dipergunakan yakni teori manajemen konflik, teori konflik, teori resolusi konflik, teori negosiasi wajah, serta konsep etnosentrisme. Dijadikannya landasan kelima itu pada penelitian judulnya “Negosiasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kel. Tlogosari Kulon Semarang),”. Kemudian ingin diketahuinya oleh peneliti terkait kerelevanan kedua teori dengan masalah yang dihadapinya

1.5.3.1 Teori Manajemen Konflik

Ross menyatakan pengambilan langkah oleh pihak ketiga agar perselisihan diarahkan ke hasil tertentu yang kemungkinannya mampu diselesaikan konflik ataupun kemungkinana tidak menghasilkan kemufakatan dinamakan dengan manajemen konflik (Mujahida, 2018: 170).

Menurut Fisher (dalam Liliweri, 2018 : 605) untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah :

1. Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras
2. Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.

3. Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif

Aspek-aspek yang terkait dengan manajemen konflik Menurut Gottman dan Korkoff (dalam Mardianto et al., 2000: 114) menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik, yaitu :

A. Manajemen Konflik Destruktif

Adalah bentuk penanganan konflik dengan menggunakan acaman, paksaan, atau kekerasan. Adanya usaha ekspansi yang meninggi di atas isu awalnya atau bisa dikatakan individu cenderung menyalahkan. Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terkait bersikap kaku karena biasanya tujuan konflik ini untuk persaingan atau mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik ini dapat dikatakan berbelit-belit dan tidak terkontrol karena semakin banyak pihak yang masuk kedalam konflik yang tidak terkait sehingga malah menjauhkan jarak para pihak terkait.

Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, dan jarang sekali ada proses tawar menawar untuk menghasilkan win & win solution. Konflik destruktif ini

sulit untuk diselesaikan karena pihak-pihak yang terkait saling menyelamatkan muka mereka, karena itu konflik berlangsung lama dan jarang membuahkan hasil yang positif

B. Manajemen Konflik Konstruktif

Merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik.

Konflik jenis ini mempererat hubungan pihak-pihak terkait karena adanya interaksi sosial yang komunikatif sehingga membangun hubungan pihak-pihak terkait untuk tujuan penyelesaian konflik. Disamping itu konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali sehat dan normal. Konflik jenis ini menggunakan metode negosiasi atau mediasi untuk menghasilkan win & win solution serta kompromi.

1.5.3.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik menurut Morton (Liliweri, 2018: 606) adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik kemudian membuat resolusi konflik. Metode resolusi konflik sangat membantu kita untuk mengetahui sifat dan fungsi konflik, membedakan bentuk konflik produktif dengan destruktif, mengidentifikasi strategi resolusi konflik

Fokus resolusi ini yakni dasar yang bersumber atas konflik pada kedua belah pihak, supaya dapat diidentifikasi isu secara nyata oleh mereka. Apabila tidak ada persetujuan terhadap isu yang telah digaris kan, akibatnya dibutuhkannya fasilitator agar konflik tidak semakin meluas , dikarenakan konflik ini sudah tidak bisa di tekan karena adanya emosi serta ancaman (Liliweri, 2018: 607)

Menurut Gayle (2006: 2004) metode resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik ini bisa oleh diri sendiri maupun oleh dihadapkannya mediator pihak ketiga atau pihak lain. Harapannya yaitu mampu menengahi keduanya hingga muncul penyelesaian konflik itu.

Dalam perspektif komunikasi, manusia memerlukan suatu komunikasi karena komunikasi merupakan sebuah kebutuhan utama untuk menyampaikan informasi baik dengan verbal ataupun non verbal. Tanpa adanya komunikasi, maka tidak akan ada masyarakat atau organisasi di masyarakat

Salah satu faktor utama penyebab adanya konflik yaitu adanya komunikasi yang tidak lancar atau *misscomm* antara seorang informan dengan penerima informasi baik secara langsung maupun tidak. Konflik sendiri dapat menyebabkan adanya permusuhan ataupun perpecahan di dalam suatu masyarakat

Menurut Johan Galtung (dalam Raidar & Wirawan, 2017 : 23), ada 3 tahapan cara mengakhiri sebuah, yakni "*Peacemaking*", merupakan strategi yang dilaksanakan agar kekerasan penyebab konflik dapat diakhiri. Caranya dengan dibangunnya komunikasi diantara pihak yang mengalami pertikaian, seperti menyelenggarakan perjanjian di atas kertas dengan mediator dilibatkan.

“peacekeeping”, merupakan proses menjaga keamanan tiap pihak pada setiap perjanjian serta berusaha selalu menjaga dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Serta *“Peace building”*, ialah implimentasi perubahan maupun rekonstruksi politik, sosial ataupun ekonomi agar *“sustainable peace”* dapat tercapai.

Terdapat pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan litigasi (peradilan), ialah penyelesaian konflik pada jalur peradilan yang keputusannya berada pada lembaga yang menjalankannya; serta pendekatan non litigasi (diluar pengadilan), penyebutan lain yakni *“Alternative Disputate Resolution (ADR)”*, ialah penyelesaian konflik oleh pihak luar peradilan, cara yang bisa dilakukan yakni musyawarah mufakat, sehingga adanya kesepakatan yang didapatkan. Bentuk teknik ADR ini meliputi : negosiasi, mediasi, mencari fakta serta arbitrase (Rahmadi, 2010:11).

1.5.3.3 Face Negotiation Theory (Teori Negosiasi Wajah)

Kita tentu mengenal istilah “kehilangan muka” (*lose face*) yaitu sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tampak lemah, memalukan dan sebagainya yang membuat orang lain kurang menghormati kita. Kondisi berlawanan adalah “melindungi muka” (*protect face*) yaitu sesuatu yang kita lakukan agar orang lain tetap menghormati kita. Teori yang peneliti bahas berikut adalah “teori negosiasi muka” (*face negotiation theory*) yang dikembangkan oleh Stella Ting- Toomey pada tahun 1988.

Teori ini memberikan dasar untuk memprediksi bagaimana manusia menyelesaikan karya wajah di budaya yang berbeda. Wajah atau bentuk mengacu pada gambar seseorang di depan orang lain. Ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai serupa lainnya.

Menurut Stella Ting-Toomey (dalam Littlejohn, 2014 : 251) teori negosiasi muka memberikan dasar bagi kita untuk memperkirakan bagaimana orang lain melakukan “kerja-muka” dalam berbagai budaya). Kerja muka atau *facework* didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang digunakan untuk membangun, dan melindungi muka mereka dan untuk melindungi, membangun atau mengancam muka orang lain). Artinya, secara sederhana *face negotiation* dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk memperkirakan bagaimana orang lain melakukan kerja muka ketika dihadapkan dalam berbagai budaya yang berbeda. Wajah, muka atau *face* di definisikan sebagai *one's self image in the presence of others* (image diri seseorang di mata orang lain).

Image merupakan sebuah hal yang universal tetapi bagaimana suatu image atau rupa didefinisikan dan cara karya rupa dicapai sangat berbeda dari satu orang lain dan dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lain. Semua kebudayaan memiliki cara-cara untuk mencapai karya rupa preventif maupun restoratif.

Kegiatan komunikasi yang ditunjukkan untuk melindungi diri atau image kelompoknya disebut perilaku komunikasi preventif (*preventif facework*). Sedangkan untuk membangun kembali harga diri atau image seseorang setelah ia

mengalami kehilangan harga diri disebut perilaku komunikasi restoratif (*restorative facework*).

Dalam hal ini budaya akan memengaruhi pemeliharaan wajah yang akan mempengaruhi bagaimana mereka mengatasi konflik. Terdapat lima gaya menangani konflik, yang berkaitan dengan bagaimana budaya yang berbeda mengatasi dan menyelesaikan konflik, yaitu (West dan Turner, 2008: 169) :

- a. *Avoiding (withdrawing)*: menghindari dan berusaha menjauhi ketidaksepakatan dan menghindari pertukaran yang tidak menyenangkan dengan orang atau budaya lain.
- b. *Obliging (accomodating)*: mencakup akomodasi pasif dan berusaha memuaskan kebutuhan orang lain atau sepakat dan mengikuti saran orang lain.
- c. *Compromising (bargaining)*: berusaha untuk mencari jalan tengah untuk mengatasi konflik dengan menggunakan pendekatan memberi dan menerima untuk menyelesaikan masalah.
- d. *Dominating (competing)*: mencakup perilaku-perilaku yang menggunakan pengaruh, wewenang dan keahlian untuk mengambil atau mengatasi konflik.
- e. *Integrating (problem solving)*: mencakup tindakan untuk menemukan solusi bersama dalam mengatasi konflik. Ting-Toomey menyimpulkan bahwa *avoiding*, *obliging*, dan *compromising* adalah tipikal respon orang-orang dari budaya kolektif dan budaya konteks-tinggi. Sedangkan

dominating dan integrating cenderung digunakan oleh orang-orang dari budaya individualistik dan budaya konteks-rendah.

1.5.3.4 Teori Konflik

Dalam kehidupan sekarang ini konflik justru diperlukan, tetapi untuk dihadapi bukan dihindari. Jika konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, justru kita dapat memperoleh manfaat dari konflik tersebut yaitu salah satunya mendorong ke arah perubahan yang diperlukan. Tidak semua konflik berkonotasi jelek dan membuat perpecahan. Fisher (2001: 7-8) memberikan penjelasan mengenai teori penyebab konflik yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

- a. Teori Hubungan Masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
- b. Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik;
- c. Teori Kebutuhan Manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi;
- d. Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu;

- e. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda, dan
- f. Teori Transformasi Konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya. (Fisher, 2000: 8-9)

1.5.3.5 Konsep Etnosentrisme

Arti Etnosentrisme oleh Liliweri, (2005: 14-15) ialah seseorang yang terlalu mengunggulkan kelompoknya serta adanya pernyataan terkait superioritas kelompok satu dengan lainnya. Sikap ini ialah sikap emosional yang ada pada kelompok atau golongan tertentu yang menganggap bahwa etnik nya lebih unggul dari etnik lainnya.

Dalam sikap sumber paling utama adanya perbedaan budaya menurut Porter dan Samovar (2010:10) ialah “Etnosentrisme” ialah cenderungnya individu dengan tidak sadar mempergunakan kelompok kita serta kebiasaannya sebagai kriteria dalam menilai sesuatu. Apabila memiliki kesamaan yang sama, maka kedekatannya makin besar, serta jika memiliki ketidaksamaan yang semakin banyak maka kedekatannya makin jauh. Adanya kecenderungan kita didalam merasa paling baiknya budaya yang kita miliki, negeri kita, serta sebagai kelompok yang paling memiliki moral yang tinggi

Istilah lain etnosentrisme ialah “egoisme kultural”, ialah adanya suatu komunitas dengan anggapan bahwa mereka yang paling superior jika dibandingkan

dengan lainnya. Kebudayaannya dinilai sebagai yang paling baik. Porter (dalam Tubs & Moss, 1993: 372) mengatakan “Our own groups, our own country, our own culture as the best, as the most moral,” yang diartikan sebagai pemberian nilai seluruhnya ada dari pengukuran kebudayaan sehingga hal paling baik ialah kebudayaan itu serta lainnya lebih rendah dari kebudayaan yang dimilikinya

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin “Configere” yang berarti “saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. (Sofiyati, 2011: 2)

Perbedaan latarbelakang dan cara pandang seringkali melatarbelakangi terjadinya konflik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan kebudayaan dan keyakinan. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar. Konflik akan menghilang seiring hilangnya masyarakat itu sendiri.

Merujuk buku oleh Dr. Robert H. Laurer (2001: 98), mengkategorikan konflik berdasarkan sifatnya yaitu :

- (1) Konflik Destruktif, ialah munculnya konflik dikarenakan terdapat rasa tidak senang, kemudian kebencian serta dendam oleh individu ataupun kelompok pada orang lainnya

- (2) Konflik Konstruktif, ialah konflik yang sifatnya fungsionalnya, timbulnya konflik ini sebab terdapat beda pendapat diantara suatu kelompok dengan lainnya ketika ada permasalahan yang dihadapi. Hasil konflik ini ialah konsesnsus oleh pendapat yang berbeda-beda hingga akan akan perbaikan

Kasus penolakan pendirian rumah ibadah GBI Tlogosari Kulon Semarang tentunya menjadi hal yang sejak dulu dipersoalkan karena dipandang adanya sikap intoleransi dari masyarakat. Maka, diperlukan proses penyelesaian agar tidak ada lagi kesalahpahaman dan konflik dapat segera berakhir

Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

1.6.2 Konsep Rumah Ibadah

Rumah ibadah ialah tempat yang dipergunakan dalam menjalani kegiatan keagamaan oleh umat beragama sesuai kepercayaan nya, terdapat beberapa rumah ibadah yang ada di Indonesia ialah Masjid, Gereja, ada Pura, Vihara serta Kelnteng. Pada rumah ibadah dibutuhkan situasi yang nyaman agar para pemeluk agama dapat menjalankan aktivitas keagamaan dengan baik.

Fungsi lain dari rumah ibadah ialah sebagai tempat pembinaan iman, pelayanan sosial serta tempat pendidikan. Misalkan ketika proses mendalami cara

membaca serta menulis Al-Quran oleh umat agama Islam di Masjid atau Mushalla dan melaksanakan kegiatan sekolah minggu serta sekolah Al Kitab di Gereja oleh umat agama Kristen

Pada UU No 8 serta 9 tahun 2006 disebutkan:

“Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga”²

Oleh karena itu penentuan lokasi rumah ibadah harus diperhatikan agar umat yang menjalankan kegiatan keagamaan dapat merasa nyaman. Pembangunan rumah ibadah yang tidak berjalan dengan semestinya menjadi salah satu penyebab terganggunya kerukunan umat beragama

Menurut Kustini (dalam Sabara, 2018: 28) masalah tersebut muncul antara lain karena belum adanya kejelasan mengenai persyaratan dan tata-cara pendirian rumah ibadat, proses perizinan pendirian rumah ibadat sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau keberadaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat

Dalam mengatur masalah terkait mendirikan rumah peribadatan maka sudah diterbitkan Pemerintah “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006” terkait “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

² Undang-Undang No 8 & 9 Tahun 2006

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat” berlakunya praturan tersebut sedari proses pendaratangannya pada 21 Maret 2006 serta diberlakukan di semua wilayah di Indonesia

Kemudian, perlu adanya adaptasi oleh pihak yang ada di rumah ibadah dengan sekitarnya hingga akan terciptanya suasana secara aman dan damai, sehingga kegiatan yang dilangsungkan di rumah ibadah tersebut sdapat berjalan dengan tenang.

1.6.3 Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Disini kerukunan umat beragama berarti hidup rukun, tidak bertengkar, hidup dengan damai dan berdampingan di dalam masyarakat yang berbeda-beda agamanya atau secara

Secara resmi konsep kerukunan umat beragama terdapat didalam ‘Konsep Tri Kerukunan’, yaitu :

1. Kerukunan Intern Umat Beragama

Walaupun berada didalam satu agama, akan tetapi belum tentu memiliki aliran yang sama seperti dalam agama Kristen memiliki banyak

sekali aliran diantaranya, aliran Protestan, Karismatik, Baptis, Reformed, dan lain-lain.

Dimana setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda dengan aliran yang lain. Sehingga dari perbedaan cara pandang tersebut dapat menimbulkan konflik. Agar terhindar dari konflik sesama umat seagama tidak boleh saling menghina, menghakimi dan merasa bahwa alirannya adalah ajaran yang paling benar. Umat seagama harus mempunyai sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi agar tercipta kehidupan umat seagama yang rukun dan bersehati.

2. Kerukunan Antar Umat Beragama

Setiap umat bergama tidak boleh memiliki sikap saling curiga terhadap pemeluk agama lainnya dan mempunyai kewajiban untuk memiliki sikap menghargai agama lain. Sikap etnosentrisme dan fanatisme ekstrim merupakan hambatan utama terjalannya kerukunan antar umat bergama. Salah satu bentuk upaya untuk membangun hidup kerukunan antar umat bergama ialah dengan adanya dialog antar umat beragama yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan hubungan yang harmonis antar umat bergama

3. Kerukunan Antara Umat Beragama dan Pemerintah

Pemerintah turut mengambil bagian dalam menciptakan suasana yang damai diantara umat beragama. Diantarnya adalah memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun,

memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Selain itu pada 21 Maret 2006, pemerintah juga memberlakukan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri dalam Negeri tentang pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadah.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, diharapkan terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, dan saling menghargai perbedaan.

1.6.4 Proses Mediasi

Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman para praktisi. Oleh sebab itu pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisi mediasi, khususnya para praktisi mediasi di negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat dan Australia. Kepustakaan dalam Bahasa Inggris yang membahas prinsip, prinsip, teknik-teknik, dan keterampilan mediasi tersedia luas dan relatif mudah diakses. Selain itu, proses mediasi di Jepang juga akan diuraikan di sini.

Dalam literatur terdapat beberapa variasi tentang tahapan proses mediasi. Lovenheim (1989: 104) menyebutkan tahapan proses mediasi ke dalam enam tahapan, yaitu (1) *Mediator's opening statement*, (2)

Disputant's opening statement, (3) *Discussion*, (4) *The Caucus*, (5) *Negotiations*, dan (6) *Closure*.

Boulle (2005) membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu (1) tahap persiapan (*preparation*), (2) tahap pertemuan-pertemuan mediasi (*the stages of mediation meeting*), dan (3) tahapan pascamediasi (*post-mediation activities*).

Kemudian ia membagi tahap persiapan ke dalam beberapa tahapan, yaitu prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator (*initiating mediation and the mediator's entry*), penapisan (*intake and screening*), pengumpulan dan pertukaran informasi (*information gathering and exchange*), ketentuan informasi pada para pihak (*provision of information to the parties*), hubungan dengan para pihak (*contact with the parties*), pertemuan-pertemuan awal (*preliminary conferences*), kesepakatan untuk menempuh mediasi (*settling the agreement to mediate*).

Tahapan pertemuan mediasi terdiri atas pernyataan pembukaan awal (*preliminary mediator's opening statement*), penyampaian masalah oleh para pihak (*the party presentation*), identifikasi hal-hal yang disepakati (*identifying areas of agreement*), perumusan dan penyusunan agenda perundingan (*defining and ordering the issues*), pembahasan masalah-masalah (*exploration of issues*), tawar-menawar dan penyelesaian masalah (*negotiation and problem solving*), pertemuan terpisah (*the separate meetings*), pengambilan keputusan akhir (*final decision making*), akhir dan pernyataan penutupan (*closing statement and termination*).

Tahapan pascamediasi (*post-mediation activities*) terdiri atas telaahan dan pengesahan kesepakatan (*ratification and review*), sanksi (*official sanction*), kewajiban-kewajiban melaporkan (*referrals and reporting obligations*), arahan mediator (*mediator's debriefing*), kegiatan lain-lain (*other follow-up activities*).

Moore (2003: 211-367) mengidentifikasi proses mediasi ke dalam dua belas tahapan, yaitu:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Initial Contacts with the disputing parties*)
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*Selecting Strategy to Guide Mediation*)
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collecting and analyzing Background Information*)
4. Menyusun rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*)
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak (*Building Trust and Cooperation*)
6. Memulai sidang mediasi (*Beginning Mediation Session*);
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Defining Issue and Setting Agenda*);
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interests of the Disputing Parties*)
9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generating Options*)

10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian (*Assessing Options for Settlement*)
11. Proses tawar-menawar (*Final Bargaining*)
12. Mencapai penyelesaian formal (*Achieving Formal Agreement*)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Para sebuah peneliti ilmiah diperlukan sebuah metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan proses pengumpulan, analisis, intepetasi data dan penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why* pada pertanyaan utama penelitiannya, mengkaji masalah-masalah kontemporer, dan fokus pada fenomena penelitiannya (Yin, 2006 : 47).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal atau *single case*. Studi kasus merupakan inkuiri empirik yang meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata, apabila batas-batas antara fenomena dan konteks tidak

terlihat tegas, dan keadaan dimana multisumber dimanfaatkan (Yin, 2006:18). Yin menjelaskan bahwa studi kasus juga dapat mengungkapkan hal-hal spesifik, unik dan detail yang tidak dapat diungkap oleh studi lainnya. Studi kasus juga mampu berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti seperti hasil wawancara, dokumen, dan lain-lain (Yin, 2006: 12).

Menurut Yin (2006:29) terdapat lima komponen penting dalam studi kasus, yaitu :

1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian
2. Proporsi penelitian, hal yang harus diteliti
3. Unit analisis penelitian
4. Logika yang mengaitkan data dengan proporsi
5. Kriteria menginterpretasikan temuan

Studi kasus tunggal oleh penelitian ini akan diungkapkan cara proses mediasi konflik yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari Kulon dalam menyelesaikan konflik mendirikan rumah peribadatan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang sehingga dapat berdiri

Fokusnya oleh proses pertanyaan terkait gambaran konflik yang terjadi, mediasi yang dilaksanakan oleh GBI Tlogosari Kulon pada saat penyelesaian konflik, serta apa saja rintangan yang dialaminya ketika proses negoisasi menyelesaikan konflik ini.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilaksanakan. Berdasarkan hal itu, lokasi atau wilayah penulisan tentang Mediasi penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah (studi kasus penolakan pendirian Gereja Baptist Indonesia Tlogosari Kulon Semarang) adalah Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kantor Kecamatan Pedurungan, Gereja Baptist Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, serta lingkungan Kelurahan Tlogosari Kulon.

Pemilihan keenam lokus penelitian tersebut dilakukan karena para aktor atau subjek yang terlibat dalam penelitian ini berada dalam keenam lokus atau wilayah telah disebutkan di atas. Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kecamatan Pedurungan dipilih karena dalam hal ini Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kecamatan Pedurungan merupakan tempat dimana kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut berada sehingga memuat banyak tentang data-data terkait penolakan pendirian GBI Tlogosari Kulon.

Pemilihan Dinas Tata Ruang dikarenakan Dinas Tata Ruang merupakan instansi terkait yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan pendirian sebuah bangunan, termasuk rumah ibadah. Sedangkan pemilihan GBI Tlogosari Kulon sendiri dikarenakan gereja tersebut merupakan subjek dari penelitian ini.

Kemudian kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dipilih karena kedua situs tersebut banyak terlibat sehingga akan mempermudah peneliti

untuk mendapatkan informan dan juga data-data mengenai Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang yang menjadi lokus dalam penelitian ini.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah seseorang maupun kelompok yang berperan sebagai informan sebagai pemberi informasi yang ada kaitannya oleh fenomena yang sedang diteliti. Perlunya mereka dalam memahami kondisi serta situasi atau maksudnya ialah ahli pada bidangnya masing-masing. Dalam pemilihan informan dipergunakan nya teknik yaitu purposive sampling ialah mengambil sampel dengan sengaja namun memiliki syarat yang dibutuhkan. Informan penelitian ini mencakup : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kantor Kecamatan Pendurungan, Pihak GBI Tlogosari Kulon, FKUB serta masyarakat sekitar.

1.7.4 Jenis Data

Data untuk keperluan peneliti disebut jenis data. Pemerolehan data melalui kenyataan yang ada di lapangan serta informasi yang telah peneliti dapatkan. Ketika dilaksanakannya wawancara maka data yang diperoleh secara lisan serta ekspresi. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ialah data yang bentuknya teks serta kalimat yang dituliskan yang perolehannya melalui wawancara yang dilaksankan.

1.7.5 Sumber Data

Data dari riset berjudul “Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)” dari :

a. Data Primer

Ialah pemerolehan data bersumberkan secara langsung. Yang mencakup yakni jawaban terkait pertanyaan yang ada pada wawancara yang dilangsungkan maupun dari pengamatan peneliti serta observasi. Data primer didapat dari wawancara oleh pihak Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon, GBI Tlogosari Kulon, Kepala Kecamatan Pedurungan, Pihak FKUB Semarang, Ketua RW, serta warga di Kelurahan Tlogosari Kulon

b. Data Sekunder

Ialah pemerolehan data secara tak langsung atau tidak berasal dari sumber. Biasanya berupa catatan maupun tulisan terkait adanya peristiwa yang telah terjadi sebelum, meliputi dokumen, tulisan, buku, data, surat kabar, internet, foto serta berbagai sumber lain. Pada penelitian ini, diperolehnya data berasal dari data literasi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data fokus pada wawancara, observasi dan dokumen.

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara terstruktur (Moleong, 2009: 190).

Wawancara dilakukan dengan melibatkan dua pihak pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) atau narasumber. Wawancara terstruktur pada penelitian ini ditunjukkan kepada narasumber yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi, seperti pihak Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon, GBI Tlogosari Kulon, Kepala Kecamatan Pedurungan, Pihak FKUB Semarang, Ketua RW warga di Kelurahan Tlogosari Kulon

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mencari suatu informasi yang mendalam (*probing*), sehingga didapatkan uraian pengalaman tentang studi kasus yang sedang dikaji. Pertanyaan yang akan digali dalam proses wawancara yaitu seputar proses negosiasi penyelesaian konflik Pembangunan GBI Tlogosari Kulon, siapa saja yang terlibat, hambatan dalam proses negosiasi tersebut dalam proses negosiasi penyelesaian konflik pembangunan GBI Tlogosari Kulon

b. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian melakukan pencatatan (Moleong, 2009 : 187). Pengamatan langsung (Observasi) dalam penelitian kualitatif didasari beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2009 : 174- 175) antara lain yaitu :

- a. Teknik pengamatan (observasi) didasarkan atas pengalaman secara langsung
 - b. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya
 - c. Pengamatan memungkinkan bagi peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data
 - d. Mengantisipasi adanya keraguan peneliti terhadap data yang diperoleh
 - e. Teknik pengamatan memungkinkan bagi peneliti untuk memahami situasi yang rumit
 - f. Dalam beberapa kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan keadaan pada saat observasi. Peneliti akan mendokumentasikan keadaan saat observasi di tempat yang ditentukan. Dokumentasi yang dilakukan peneliti merupakan dokumentasi saat dilakukan observasi dan wawancara di Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kantor Kecamatan Pedurungan, GBI Tlogosari Kulon, Kantor FKUB Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, serta masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang. Selain itu peneliti akan mengambil dokumentasi mengenai kondisi Gereja saat ini.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian studi kasus menurut Robert E. Stake (dalam Creswell 2017: 153) adalah dengan menjabarkan empat bentuk data beserta interpretasinya sebagai berikut :

1. Pengumpulan kategori

Pengumpulan kategori dilakukan peneliti dengan mencari contoh-contoh data untuk menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul.

2. Interpretasi langsung

Peneliti melihat satu contoh data dan mengambil makna darinya tanpa mencari contoh yang lain

3. Penetapan pola

Peneliti menetapkan pola dan mencari korespondensi antara data-data yang sudah dikategorisasi. Pencarian korespondensi ini dilakukan dengan membuat tabel yang menunjukkan hubungan antar kategori.

Analisis data hasil penelitian akan diinterpretasi menggunakan Teori Manajemen Konflik, Teori Resolusi Konflik, Face Negotiation Theory, Teori Konflik, dan Konsep Etnosentrisme yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan tentang gambaran terjadinya konflik serta proses mediasi pembangunan GBI Tlogosari Kulon Semarang

1.7.8 Kualitas Data

Kualitas data pada penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transfeability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).

Pada derajat kepercayaan, penulis membuktikan keabsahan data melalui hasil penemuan yang dapat dibuktikan oleh peneliti melalui penyertaan hasil wawancara dengan informan. Kriteria keteralihan dilakukan ketika peneliti dapat membuktikan bahwa temuan penelitiannya berlaku dan dapat diterapkan pada dunia perbisnisan radio.

Derajat kebergantungan dibuktikan jika terjadi pengulangan yang sama pada suatu pengalaman dengan kondisi dan hasil yang secara esensial sama, maka dinyatakan reliabilitasnya tercapai.

Kepastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Objektif atau subjektif pada derajat kepastian ditentukan oleh kesepakatan individu atau banyak orang (Moleong 2009: 326-329).